



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 403 / PPO.II/2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD ADEK.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Adek.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Rote Barat, Nomor : 420/ 44/CPPO.07/2016, tanggal, 06 April 2016, tentang Ijin Operasional Penyelenggara PAUD Adek .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : *Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan*

Kepada : PAUD Adek

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Adek

Desa/ Kelurahan : Oelolot

Kecamatan : Rote Barat.

Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : **Thomas Feoh**

KEDUA : *Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 16 Mei 2016 sampai dengan 16 Mei 2018*

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.



Pada tanggal, : 16 Mei 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga,

Pandje, S.Pd.
Pamplina,
NIP. 196506161987111002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Rote Barat di Tempat
4. Camat Rote Barat di Tempat
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan